



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~667~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR/WIDYAISWARA PADA KEGIATAN PELATIHAN
PENGUATAN KOMPETENSI GURU ANGKATAN I DAN ANGKATAN II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penguatan Kompetensi Guru Angkatan I dan Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Tenaga Pengajar/Widyaiswara pada Kegiatan Pelatihan Penguatan Kompetensi Guru Angkatan I dan Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa penunjukan Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR/WIDYAISWARA PADA KEGIATAN PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU ANGKATAN I DAN ANGKATAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pengajar/Widyaiswara pada Kegiatan Pelatihan Penguatan Kompetensi Guru Angkatan I dan Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagai berikut:
- a. Nama : Djoko Sambodo, S.Pd., M.Pd.
NIP : 19700202 200012 1 008
Pangkat,Gol/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
Instansi : Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : Samsuri
NIP : 19690405 199802 1 005
Pangkat,Gol/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Widyaiswara Ahli Pertama
Instansi : Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Kepada Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp300.000,00/jam pelajaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN